



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar perlu membentuk unit pelaksana teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, menjelaskan selain unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat unit pelaksana teknis daerah dibidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 54);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak pada Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap satuan pendidikan taman kanak-kanak yang ada di Daerah.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(2) UPTD ...



- (2) UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan unsur pelaksana teknis kegiatan belajar dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak terdiri atas :
 - a. Sekolah; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas melaksanakan layanan kepada masyarakat melalui proses pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan yang didukung oleh Komite Sekolah.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengelolaan UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan pengelolaan UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan pengelolaan UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6 ...



Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinir bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Ditetapkan di Batusangkat
pada tanggal 18 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR**



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PADA
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
 TAMAN KANAK-KANAK

No	Nama UPT	Alamat
1.	UPTD TK Negeri Pembina Kab.Tanah Datar	Jalan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung
2.	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Tanjung Baru	Jorong Dalam Nagari, Barulak
3.	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Salimpaung	Jorong Malintang, Lawang Mandahiling
4.	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Sungai Tarab	Jorong Babussalam, Pasie Laweh
5.	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Lintau Buo	Jorong Koto Kaciak, Pangian
6.	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Lintau Buo Utara	Jorong Ladang Laweh, Batu Bulek
7.	UPTD TK Negeri 01 Kec.Lintau Buo Utara	Pasa Sanayan, Batu Bulek
8.	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Sungayang	Jorong Taratak Indah, Sungayang
9.	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Batipuah Selatan	Baing Malalo, Guguak Malalo
10.	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Padang Ganting	Jalan Rantau Panjang No 21, Koto Alam Padang Gantiang
11.	UPTD TK Negeri 01 Kec.Padang Ganting	Jorong Taratak VIII, Atar
12.	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Lima Kaum	Jorong Piliang labuah, Labuah
13.	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Tanjung Emas	Jorong Koto Tengah, Koto Tengah
14.	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Pariangan	Jorong Pariangan, Nagari Pariangan
15.	UPTD TK Negeri 01 Kec.Pariangan	Jorong Sungai Jambu, Nagari Sungai Jambu
16.	UPTD TK Negeri Pembina Kec.Batipuah	Balai Mato Aie, Batipuah Ateh

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

STRUKTUR ORGANISASI UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-
KANAK



BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

